

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *nakaha* dan *zawwaja*. Kedua istilah tersebut digunakan dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan konsep perkawinan dalam Islam. Kata *nakaha* bermakna menghimpun atau menyatukan, sedangkan *zawwaja* berarti berpasangan. Secara bahasa, perkawinan dapat dimaknai sebagai proses penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sebuah ikatan yang sah. Penyatuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan fisik semata, tetapi juga mencakup ikatan batin, emosional, sosial, dan spiritual antara seorang laki-laki dan perempuan. Melalui perkawinan, Allah SWT menyatukan dua individu yang sebelumnya hidup sendiri menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi serta menyempurnakan kekurangan masing-masing. Dalam kehidupan rumah tangga, setiap pasangan memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, serta didasarkan pada sikap saling menghormati dan memahami satu sama lain.

Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah serta sarana untuk mencapai ketenteraman dalam kehidupan. Dalam ajaran Islam, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Keluarga yang sakinah mencerminkan kehidupan rumah tangga yang tenteram dan damai,

sedangkan mawaddah dan rahmah menggambarkan adanya cinta kasih dan kasih sayang di antara pasangan suami istri. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga keturunan, memperkuat hubungan sosial antar keluarga, serta menciptakan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan dan pendidikan generasi selanjutnya. Dengan demikian, perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang memiliki nilai religius, sosial, dan moral yang sangat tinggi.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar hubungan formal antara dua individu, melainkan juga merupakan ikatan yang memiliki dimensi emosional, sosial, moral, dan spiritual. Ikatan lahir mencerminkan adanya hubungan yang sah menurut hukum, sedangkan ikatan batin menggambarkan adanya rasa cinta, kasih sayang, tanggung jawab, dan komitmen antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tujuan utama dari perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat diwujudkan melalui hubungan yang harmonis, saling menghormati, saling memahami, serta adanya kerja sama antara suami dan

¹ Tinuk Dwi; *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), hlm 1

istri dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Sementara itu, makna kekal menunjukkan bahwa perkawinan diharapkan menjadi ikatan yang berlangsung seumur hidup dan dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa juga menegaskan bahwa perkawinan harus dilandasi nilai-nilai agama dan moral sehingga kehidupan rumah tangga tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah. Sementara itu, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT, sehingga pelaksanaannya dipandang sebagai bagian dari ibadah. Istilah *mitsaqan ghalidzan* menunjukkan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang memiliki kedudukan penting dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, memelihara keturunan, serta menciptakan ketenteraman hidup bagi pasangan suami istri.

Oleh karena itu, setiap pasangan dituntut untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab, saling membantu, serta menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam.² Dalam masyarakat adat Jawa, seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan biasanya memiliki berbagai pertimbangan tertentu dalam menentukan calon pasangan hidupnya. Sebagai masyarakat yang masih kuat memegang tradisi adat, masyarakat tetap mempercayai adanya

² Mesta Wahyu; *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: Laduny, 2021), hlm 1

berbagai mitos. Sebab mitos yang berkembang dalam budaya Jawa memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Sebagaimana diketahui, mitos merupakan cerita yang bersifat sakral dan simbolis yang memuat kisah-kisah mengenai asal-usul alam semesta, perubahan dunia, dewa-dewi, kekuatan supranatural, manusia, pahlawan, hingga kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, pola pikir yang berkembang, baik pada masyarakat yang sudah modern maupun yang masih tradisional, masih dipengaruhi oleh nuansa mitos dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Perkawinan *ngalor-ngulon* merupakan suatu ketentuan dalam tradisi masyarakat Jawa yang didasarkan pada letak rumah calon mempelai perempuan terhadap rumah calon mempelai laki-laki. Dalam tradisi tersebut, apabila letak rumah calon mempelai perempuan berada di arah barat laut dari rumah calon mempelai laki-laki, maka pernikahan itu dianggap tidak diperbolehkan. Dengan demikian, calon mempelai laki-laki dipercaya tidak dianjurkan menikahi perempuan yang rumahnya berada pada arah *ngalor-ngulon*. Sementara itu, dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuan yang melarang perkawinan *ngalor-ngulon*. Akan tetapi, dalam hukum perkawinan Islam dikenal asas selektivitas, yakni prinsip yang mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan perlu mempertimbangkan serta menentukan pihak-pihak yang boleh maupun yang dilarang untuk dinikahi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Seperti halnya Islam melarang suatu perkawinan

apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti adanya hubungan darah, hubungan persusuan, perkawinan akibat sumpah li'an, menikahi perempuan yang masih berada dalam masa iddah baik karena perceraian maupun ditinggal wafat suami, perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya, perempuan yang sedang dalam keadaan ihram, serta perempuan musyrik.³

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dengan karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Berbagai suku bangsa seperti Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Asmat, dan Suku Sunda memiliki tradisi serta adat istiadat masing-masing, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Setiap suku mempunyai keunikan tersendiri yang menjadi identitas budayanya. Dalam adat Jawa, misalnya, terdapat berbagai tradisi khas seperti tradisi pingitan, midodareni, dan temu manten yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat hingga saat ini. Selain itu, masyarakat Jawa juga dikenal memiliki berbagai adat yang melahirkan mitos-mitos tertentu terkait perkawinan. Kepercayaan masyarakat terhadap adat dan tradisi tersebut umumnya tidak terlepas dari latar belakang sejarah, nilai budaya, serta keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam pelaksanaan perkawinan adat Jawa, masyarakat umumnya memiliki pertimbangan tertentu dalam menentukan pasangan hidup atau jodoh. Berbagai mitos yang berkembang di tengah masyarakat juga

³ Alim Nuriyanto; *Skripsi* "Pernikahan Ngalor Ngulon menurut Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Desa Lese Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022. Hlm. 4-7

memengaruhi proses tersebut, terutama mengenai anggapan adanya ketidakcocokan dalam suatu perjodohan. Apabila ketentuan atau pantangan tersebut dilanggar, masyarakat meyakini bahwa hal itu dapat membawa kesialan atau malapetaka bagi kehidupan rumah tangga di masa mendatang. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat biasanya mematuhi ketentuan adat dengan tidak memaksakan berlangsungnya suatu perkawinan yang dianggap bertentangan dengan tradisi Jawa. Dalam adat Jawa sendiri terdapat berbagai larangan yang perlu dihindari, serta adanya perhitungan tertentu yang dijadikan pedoman dalam menentukan pasangan hidup yang dianggap cocok dan ideal. Selain itu, berkembang pula berbagai mitos mengenai pantangan perkawinan yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat di Tanah Jawa, di antaranya adalah larangan pernikahan *ngalor-ngulon* (utara-barat). Larangan tersebut diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai pertanda yang kurang baik. Kepercayaan ini didasarkan pada posisi rumah calon pengantin yang berada di arah ngalor-ngulon, yang dipercaya dapat membawa kesialan atau kemalangan dalam kehidupan rumah tangga setelah pernikahan.⁴

Perkawinan menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan serta perkembangan manusia. Oleh sebab itu, Allah SWT melalui para rasul-Nya memberikan petunjuk dan ketentuan mengenai perkawinan sebagai pedoman hukum bagi umat manusia. Dalam Al-Qur'an dijelaskan

⁴ Dwi Krismawati; Tradisi Larangan Menikah Ngalor-Ngulon (Studi Fenomenologi di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk), *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol.24, No.1 2022. Hlm. 95

bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan fitrah seluruh makhluk ciptaan Allah SWT, termasuk manusia. Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan semata, tetapi juga sebagai ikatan adat dan hubungan kekerabatan. Dengan adanya perkawinan, tidak hanya timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri, harta bersama, status anak, serta tanggung jawab orang tua, tetapi juga berpengaruh terhadap adat istiadat, sistem pewarisan, hubungan kekeluargaan, hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, hingga pelaksanaan upacara adat dan keagamaan. Selain itu, perkawinan juga berhubungan dengan kewajiban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT (*ibadah*) maupun hubungan antarsesama manusia (*muamalah*) dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan diharapkan mampu membawa ketenteraman dan keselamatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat..⁵

Bagi masyarakat Masyarakat Jawa, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral karena dalam pelaksanaannya terdapat berbagai rangkaian prosesi yang sarat akan makna simbolis. Setiap tahapan dalam pernikahan adat Jawa mengandung filosofi tertentu yang pada dasarnya merupakan bentuk doa dan harapan agar kedua mempelai memperoleh kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebaikan. Dalam penyelenggaraannya, berbagai unsur adat Jawa dipadukan melalui

⁵ Nopan Wiranata; Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.5 No.2, Tahun 2022, hlm 323-325

serangkaian upacara yang cukup rumit dan dilaksanakan sesuai tradisi yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak jarang memerlukan biaya yang cukup besar. Pada tahap pelaksanaan pernikahan terdapat beberapa prosesi penting, di antaranya akad nikah, panggih atau temu pengantin, pawiwahan pengantin, serta pahargyan atau resepsi pernikahan. Setelah seluruh rangkaian tersebut selesai dilaksanakan, terdapat tahapan terakhir yaitu boyong pengantin sebagai penutup dalam prosesi adat perkawinan Jawa.⁶

Kepercayaan mengenai arah ngalor-ngulon dianggap tidak berlaku atau akan hilang pengaruhnya apabila pasangan berasal dari pulau yang berbeda. Dalam kondisi tersebut, ketentuan perkawinan ngalor-ngulon diyakini tidak dapat diterapkan, terutama apabila lokasi rumah kedua mempelai dipisahkan oleh lautan sehingga harus menyeberang pulau untuk menuju kediaman pasangannya. Dengan demikian, perkawinan ngalor-ngulon tetap dianggap sah menurut hukum negara maupun hukum Islam, sebab baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam ketentuan hukum Islam tidak terdapat aturan yang secara khusus melarang praktik perkawinan tersebut. Akan tetapi, dalam perspektif hukum adat, masyarakat masih memiliki pandangan yang berbeda terkait dampak dari perkawinan ngalor-ngulon. Sebagian masyarakat meyakini bahwa perkawinan tersebut dapat membawa pengaruh atau akibat tertentu dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan

⁶ Eka Yuliana; Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 8, No 02, Tahun 2020, hlm 319

sebagian lainnya beranggapan bahwa perkawinan tersebut tidak menimbulkan dampak apa pun, meskipun kedua belah pihak telah melakukan berbagai syarat atau ritual penangkal sesuai adat yang berlaku.

Selanjutnya, perkawinan ngalor-ngulon juga diyakini memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan keluarga, khususnya bagi orang tua pasangan. Terdapat pandangan bahwa beberapa tahun setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, kedua orang tua dari pasangan meninggal dunia sehingga hal itu dikaitkan dengan pelanggaran terhadap pantangan adat ngalor-ngulon. Selain itu, terdapat pula pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan ngalor-ngulon meskipun telah dilarang oleh orang tua. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga, hubungan yang dibangun tidak pernah merasa tenteram dan rasa kasih sayang terhadap pasangan perlahan memudar. Adapun dampak yang muncul dalam perkawinan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat terhadap mitos ngalor-ngulon serta tidak diperolehnya restu dari orang tua. Kondisi tersebut kemudian dikaitkan dengan akibat dari pelanggaran pantangan adat perkawinan ngalor-ngulon, terlepas dari benar atau tidaknya dampak tersebut secara nyata. Dalam konteks kehidupan keluarga, restu dan ridha orang tua tetap dipandang sebagai hal yang sangat penting, karena dalam pandangan masyarakat maupun ajaran agama, ridha orang tua diyakini berkaitan dengan ridho

Tuhan.⁷

Perkawinan dalam masyarakat adat merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki peranan penting dalam membentuk identitas lokal suatu komunitas masyarakat. Berbagai praktik dan tradisi adat yang dilaksanakan dalam perkawinan turut menjaga serta melestarikan keberagaman budaya yang berkembang di setiap daerah. Selain memiliki nilai budaya, perkawinan adat juga berkaitan dengan aspek ekonomi, terutama dalam hal persiapan upacara, pemberian mahar, dan seserahan. Oleh karena itu, kondisi keuangan sering kali menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kesiapan dan kemampuan seseorang untuk melangsungkan perkawinan.⁸ Berkaitan dengan permasalahan tersebut, kajian mengenai larangan nikah ngalor-ngulon dapat ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*. Dalam melihat aspek kemaslahatan dari adanya larangan tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kemaslahatan yang dimaksud harus bersifat *haqiqi* atau nyata, bukan sekadar dugaan maupun prasangka semata. Dengan demikian, suatu ketentuan dapat dipandang sebagai *maṣlahah mursalah* apabila benar-benar membawa manfaat dan mampu mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Namun, apabila kemaslahatan tersebut hanya didasarkan pada

⁷ Enik Puji; Perkawinan Ngalor Ngulon Ditinjau dari Perspektif Syarat Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tmbak Rejo Kecamatan Muncar), *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, Thn. 2022. Hlm. 83-84

⁸ Meiyanda Tri, Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol, 06, Nomor 02, Tahun 2023, hlm 65

dugaan adanya manfaat atau sekadar prasangka dalam menolak kemudharatan, maka pembentukan hukum seperti itu hanya berlandaskan *wahm* (prasangka) dan tidak memiliki landasan syariat yang kuat. Suatu kemaslahatan harus selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam konteks ini, perkawinan ngalor-ngulon dipandang sebagai bagian dari *maṣlahah haqiqiyah*, yaitu kemaslahatan yang dianggap memiliki pengaruh nyata, bukan sekadar anggapan tanpa dampak yang jelas. Oleh karena itu, menghindari perkawinan ngalor-ngulon dipahami sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan, seperti menjaga keharmonisan rumah tangga, memelihara keturunan, mempererat kebersamaan keluarga, serta menghindarkan kemungkinan timbulnya permasalahan maupun musibah setelah perkawinan berlangsung. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikutip dengan salah satu kaidah fikih berikut ini:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Artinya: menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalahah”

Maṣlahah merupakan upaya untuk memperoleh manfaat melalui pelaksanaan suatu tindakan serta menjauhi larangan yang diyakini dapat mencegah atau menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kemudharatan. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*, perkawinan ngalor-ngulon pada dasarnya diperbolehkan dan termasuk dalam kategori *maṣlahah al-tahsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap

dan bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia. Dengan demikian, hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum karena mengandung nilai kemaslahatan yang memberikan keleluasaan serta mendukung terciptanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.⁹

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang di kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah terhadap larangan nikah *ngalor-ngulon* dalam tradisi Jawa?
2. Apa saja alasan dan argumentasi yang melatarbelakangi persepsi mahasiswa terhadap larangan nikah *ngalor-ngulon* tersebut?
3. Bagaimana relevansi dan penilaian mahasiswa terhadap larangan nikah *ngalor-ngulon* jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah?
4. Bagaimana implikasi persepsi mahasiswa terhadap keberlangsungan atau perubahan praktik larangan nikah *ngalor-ngulon* di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah terhadap larangan nikah *ngalor-ngulon* dalam tradisi Jawa.

⁹ Agus Mahfudin; Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No 1 2022. Hlm 43-47

2. Untuk menganalisis alasan dan argumentasi yang melatarbelakangi persepsi mahasiswa terhadap larangan nikah *ngalor-ngulon*
3. Untuk mengkaji relevansi larangan nikah *ngalor-ngulon* dalam perspektif masalah mursalah.
4. Untuk mengkaji implikasi persepsi mahasiswa terhadap keberlangsungan atau perubahan praktik larangan nikah *ngalor-ngulon* di masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta memperluas wawasan mengenai persepsi mahasiswa terhadap tradisi larangan nikah *ngalor-ngulon* dalam adat Jawa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya terkait dengan topik “Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah terhadap larangan nikah *ngalor-ngulon* dan khususnya berkontribusi dengan aspek budaya, sosial, dan hukum Islam dalam konteks tradisi Jawa.”

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa dan Akademik

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas tentang tradisi larangan nikah *ngalor-ngulon*, sehingga membantu mereka dalam mengambil sikap yang lebih rasional dan bijak

terhadap pelestarian atau penyesuaian tradisi tersebut dalam kehidupan modern dan menjadi bahan referensi bagi lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Syariah, untuk mengembangkan kurikulum dan diskusi akademik yang mengaitkan tradisi budaya dengan hukum Islam secara kritis dan kontekstual.

b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi dosen maupun mahasiswa dalam mendukung pembelajaran pada mata kuliah yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian maupun studi kasus dalam proses pembelajaran. bahan atau studi kasus dalam proses pembelajaran.

c. Bagi Peneliti yang akan datang

Untuk menyediakan landasan yang kuat dan data yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan pada topik serupa, sehingga penelitian tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, metodologi serta temuan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan dalam

menyusun penelitian yang lebih baik dan lebih komprehensif pada masa mendatang.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran maupun multitafsir dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diperlukan penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Persepsi Mahasiswa

Dalam hukum adat, larangan nikah ngalor-ngulon oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai ketentuan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, pasangan yang terkena pantangan tersebut biasanya memilih membatalkan atau mengurungkan niat untuk menikah. Namun, apabila ditinjau dari faktor-faktor yang menyebabkan perubahan hukum dalam masyarakat, larangan tersebut pada dasarnya masih dimungkinkan untuk dilanggar. Selain itu, perlu adanya pembedaan antara sikap keyakinan dan sikap kehati-hatian karena keduanya merupakan hal yang berbeda. Apabila seseorang mematuhi adat larangan perkawinan ngalor-ngulon semata-mata karena meyakini adat tersebut memiliki kekuatan mutlak dan mengesampingkan kehendak Allah SWT, maka pemahaman tersebut dianggap kurang tepat.

Namun, apabila hal tersebut hanya dimaksudkan sebagai

bentuk kehati-hatian dan tidak sampai mengesampingkan keyakinan kepada Allah SWT, maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana dalam upaya memperoleh ridho kedua orang tua. Jika orang tua tidak merestui anaknya untuk melangsungkan perkawinan yang melanggar larangan ngalor-ngulon, maka seorang anak sebaiknya menghormati dan mematuhi keputusan tersebut. Dengan demikian, meskipun anak tidak mempercayai adanya larangan tersebut, sikap mematuhi orang tua dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada kedua orang tua.¹⁰

Sebagian masyarakat hingga saat ini masih meyakini dan mempertahankan tradisi atau adat istiadat warisan nenek moyang, salah satunya adalah tradisi larangan nikah ngalor-ngulon. Tradisi tersebut merupakan larangan perkawinan yang didasarkan pada letak atau arah rumah calon mempelai laki-laki dan perempuan. Perkawinan dianggap tidak diperbolehkan apabila posisi rumah salah satu calon mempelai berada di arah ngalor-ngulon atau barat laut dari rumah calon mempelai lainnya, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun dan masih

¹⁰ Khudori Anwudin; Skripsi ” *Larangan Perkawinan Menikah Karena Posisi Rumah “NGALORNGULON” Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif ‘Urf*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2019), hlm. 66-67

dijadikan pedoman oleh sebagian masyarakat Jawa dalam menentukan pasangan hidup. Masyarakat yang mempercayainya meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga di kemudian hari.

Tradisi larangan nikah *ngalor-ngulon* merupakan kepercayaan warisan leluhur yang diwariskan dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap tradisi tersebut dapat menimbulkan berbagai musibah bagi pasangan maupun keluarganya, seperti kesulitan ekonomi atau terjadinya kematian dalam keluarga. Namun ada beberapa dari Masyarakat yang melanggar Tradisi Pernikahan *ngalor-ngulon* ini akan tetapi tidak terjadi apa-apa dalam rumah tangganya.¹¹

b. Larangan Nikah *Ngalor-Ngulon*

Mitos merupakan cerita yang berkembang di tengah masyarakat sejak masa lampau dan diwariskan secara turun-temurun serta diyakini oleh masyarakat pendukungnya, meskipun kebenarannya belum dapat dipastikan secara jelas.

Larangan

¹¹ Risna Ismawati; *Skripsi* “Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Perspektif 'Urf dalam Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi), (Jember: UNEJ 2022), hlm. 43-47

nikah ngalor-ngulon merupakan suatu pantangan dalam perkawinan yang berlaku ketika rumah calon mempelai laki-laki berada di arah timur tenggara (*kidul etan*), sementara rumah calon

mempelai perempuan berada di arah barat laut, ataupun sebaliknya. Menurut para sesepuh, munculnya larangan tersebut berkaitan dengan adanya perjanjian antara Nyai Roro Kidul dan Panembahan Senopati. Masyarakat meyakini bahwa apabila keturunan keduanya melangsungkan perkawinan, maka kehidupan rumah tangganya akan mengalami ketidaktenteraman dan berbagai kesulitan.¹²

c. Tradisi Jawa

Larangan perkawinan ngalor-ngulon merupakan pantangan menikah bagi laki-laki dan perempuan yang posisi rumahnya berada pada arah ngalor-ngulon (*barat laut*) atau ngidul-ngetan (*tenggara*). Masyarakat meyakini bahwa apabila larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan musibah atau kesulitan bagi kedua belah pihak keluarga. Meskipun demikian, perkawinan ngalor-ngulon tetap diyakini dapat dilaksanakan tanpa mendatangkan akibat buruk apabila dilakukan dengan syarat tertentu. Cara pertama adalah mengubah arah perjalanan atau tempat tinggal mempelai laki-

¹² *Ibid*, 70

laki sehingga tidak lagi berada pada arah ngalor-ngulon. Cara kedua yaitu calon mempelai laki-laki dianggap dilepaskan dari keluarganya dan harus ada pihak lain yang bersedia menjadi orang tua pengganti sekaligus wali dalam pernikahan tersebut. Dalam pelaksanaan perkawinan, orang tua kandung dari pihak laki-laki juga tidak diperbolehkan hadir.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan uraian konseptual yang telah dipaparkan sebelumnya, maka secara operasional dapat dijelaskan bahwa mahasiswa, khususnya yang berasal dari Fakultas Syariah, memandang larangan nikah *ngalor-ngulon* sebagai suatu fenomena budaya yang perlu dikaji melalui pendekatan ilmiah, bukan sebagai ketentuan yang memiliki kebenaran dalam syariat Islam. Larangan pernikahan berdasarkan orientasi arah rumah tersebut dipahami secara operasional sebagai bagian dari kepercayaan adat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun dan dikaitkan dengan keyakinan mengenai potensi kesialan maupun disharmoni dalam rumah tangga, meskipun tidak didukung oleh bukti rasional ataupun dasar keagamaan.

Dalam konteks ini, tradisi Jawa dipahami sebagai himpunan norma dan kebiasaan leluhur yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat, khususnya dalam aspek pernikahan, meskipun generasi muda terutama mahasiswa cenderung mengkritisi dan

¹³ Rahmat Santoso; *Skripsi* “Larangan Menikah Krena Posisi Rumah Ngalor Ngulon di Desa Sidang Iso Mukti menurut Perspektif Hukum Islam”, (Jakarta: UNUSIA 2019), hlm. 63

mempertanyakan validitas tradisi tersebut melalui perspektif logis dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Persepsi mahasiswa dalam konteks ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menerima tradisi tersebut sebagai sesuatu yang di anggaap remeh, tetapi meninjau ulang dasar, relevansi, serta keabsahannya melalui perspektif ilmiah, baik dari sisi logika, sosial budaya, maupun hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sikap, pemikiran, dan argumentasi mahasiswa terhadap larangan nikah *ngalor-ngulon*, serta menilai sejauh mana tradisi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks akademik dan keagamaan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap isi skripsi serta memberikan gambaran umum mengenai susunan bab yang dibahas. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

Bab I berisi Pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penengasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi Kajian Teori yang terdiri dari sub-sub bahasan yang sesuai dengan teori meliputi Persepsi Mahasiswa, Larangan Nikah *Ngalor-Ngulon*, Tradisi Jawa, dan Penelitian Terdahulu.

Bab III berisi Metode Penelitian yang dipakai, yaitu terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik

analisis data, teknik pengecekan pengaruh data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi Laporan Hasil Penelitian, meliputi paparan data dan hasil temuan penelitian. Paparan tersebut mencakup data yang diperoleh dari wawancara dengan informan serta temuan terkait Persepsi Mahasiswa, Larangan Nikah *Ngalor-Ngulon*, Tradisi Jawa.

Bab V berisi Pembahasan yaitu inti dari penelitian yang membahas didasarkan pada temuan penelitian tentang Persepsi Mahasiswa, Larangan Nikah *Ngalor-Ngulon*, Tradisi Jawa.

Bab VI berisi Penutup dari seluruh pembahasan, meliputi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.